

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang bertujuan menghalalkan hubungan laki-laki dan sebagai tujuan terwujudnya kebahagiaan dalam membina keluarga, dipenuhi kasih sayang, serta ketentraman yang sesuai dengan ajaran-ajaran Agama Islam.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah perjanjian suci dua insan yang menyebabkan adanya suatu ikatan antara perempuan dan laki-laki. Pernikahan menurut agama Islam bukanlah sekedar kedua pasangan yang dapat terpenuhi segala kebutuhan secara biologis ataupun lainnya. Perkawinan mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik suatu rumah tangga yang berpedoman dengan ketentuan syari'at Islam.<sup>2</sup> Firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia bertakwalah terhadap tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu dan Allah menciptakan pasangan dari

<sup>1</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, (Jakarta, DU publishing, Cet.Pertama September 2011), hlm. 24

<sup>2</sup> M. Maskur, *Psikolog Keluarga*, (Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, Vol.1 No. 5, Juni 2006), hlm.3

keduanya. Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Qs. Al-Nisa,1)

Pemilihan keputusan tentang pasangan merupakan suatu hal terpenting yang akan dihadapi bagi setiap individu dengan keyakinan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, sehingga memilih pasangan yang tepat akan sangat diperlukan. Sehingga dalam menjalani mahligai rumah tangga diharapkan menjadi lebih mudah untuk dilalui. Namun disaat kita tidak dapat melalui proses secara sendiri melainkan diwakili oleh orang tua kita didalam pemilihan pasangan tentunya akan keluar beberapa aspekulasi terkait keharmonisan keluarga. Pada masyarakat tertentu seringkali agama dikaitkan dalam perkawinan baik dari segi adat istiadat atau tata cara tertentu.<sup>3</sup>

Dalam proses relasi antar budaya, kita sangat mengharapkan adanya persepsi yang sama, termasuk dengan pemilihan pendamping. Namun keberagaman masyarakat cenderung akan memunculkan persepsi yang berbeda, antara lain kepercayaan sikap atau pandangan sosial, hal ini sangat berpengaruh dalam menentukan pasangan kultur budaya kebiasaan

---

<sup>3</sup> Muniriyanto, *Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja*, (Psikologi, Universitas 17 Agustus), hlm.161

di setiap daerah mempunyai keberagaman masing-masing sehingga kita diperkenalkan terhadap pengalaman-pengalaman yang tidak sama.<sup>4</sup>

Perkawinan bukanlah sekedar hubungan antar individu, pernikahan juga berkaitan antara dua keluarga, dengan disatukannya dua insan melalui pernikahan, maka tidak heran, dalam tradisi budaya di Indonesia pernikahan termasuk juga peminangan bukan hanya sekedar urusan kedua pasangan tapi menjadi urusan kedua keluarga mempelai, dengan harapan pernikahan yang akan dilaksanakan mendapatkan kelancaran dan kesepakatan antara keduanya.

Perjodohan atau pernikahan sering menjadi pokok pembahasan dikalangan masyarakat, namun yang menjadi poin penting dalam pembahasan tersebut yaitu terkait pernikahan dan perjodohan diusia dini. Hal ini yang sering terjadi di daerah kita, salah satunya seperti yang terjadi didalam masyarakat Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Anak-anak yang masih dibawah umur cenderung sudah memiliki calon suami ataupun calon istri. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak orang tua masing-masing anak sudah saling menyepakati untuk mempersatukan keduanya dalam proses perjodohan, yang nantinya akan sampai dilakukan tahap peminangan. Dalam peminangan hampir sama dengan acara resepsi dalam sebuah pernikahan.<sup>5</sup>

Perjodohan di desa Kara adalah suatu rangkaian perjodohan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan maksud untuk menjaga nama baik

---

<sup>4</sup>Roibin, *Agama Dan Budaya, Relasi Konfrontatif Atau Kompromistik*, (Fakultas Syariah UIN Malang), hlm.5

<sup>5</sup> Asep Dewantara, *Peran Elit Masyarakat*, (Studi Kebertahanan Adat Istiadat di Kampung Adat Urug Bogor), hlm.93

keluarga, hal ini dikarenakan perempuan dalam sebuah keluarga dianggap rentan terpengaruh oleh pergaulan bebas sehingga muncul suatu kekhawatiran kedua orang tuanya. Dalam perjodohan ini bukan merupakan suatu acara perayaan yang biasa saja, namun akan ada seserahan berupa barang dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan yang akan menjadi simbol persatuan keduanya. Dalam hal ini biasanya dilaksanakan di rumah keluarga wanita beserta tokoh masyarakat yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua yang akan menjadi saksi atas acara peminangan tersebut.

Peminangan menurut hukum Islam merupakan suatu yang disyariatkan oleh Allah SWT, terhadap pasangan yang mempunyai niatan untuk membina sebuah rumah tangga dengan tujuan agar kedua belah pihak saling mengenal satu sama lain sebelum dilaksanakannya suatu akad nikah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sendirinya'' (Qs. Al-Baqarah: 235)

Khitbah adalah suatu pengungkapan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dan memberitahukan kepada walinya. Pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki laki dan bisa juga di wakili dengan perantara pihak keluarga. <sup>6</sup>

Peminangan dalam hukum Islam yang bertujuan agar mendatangkan kemaslahatan, dikarenakan pihak yang bersangkutan dapat

---

<sup>6</sup> Ihsan Ahsanul, *Konsep Khitbah dalam Al-Qur'an*,(Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Ponorogo),hlm.19

saling mengenal satu sama lain dengan harapan kedua keluarga dapat mempererat tali silaturahmi. Ketika peminangan pada umumnya mendatangkan kemaslahatan yang menuju kepada suatu pernikahan, akan tetapi peminangan disini memiliki tujuan yang berbeda yang mana dalam hal ini jarak yang jauh dari awal peminangan dengan pernikahannya, jangka waktu yang tiada batasannya seringkali menjadi problematika. Namun hal tersebut dianggap biasa dalam tradisi masyarakat Madura .<sup>7</sup>

Dalam membina sebuah rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan. Salah satu penyebab utamanya yaitu pasangan-pasangan yang belum dewasa. Ketidak-dewasaan seseorang menjadi faktor utama, seperti pernikahan di usia remaja yang dilihat dari sudut psikologi perkembangan, diharapkan tingkat kedewasaan dan kematangan umur seseorang akan lebih baik lagi segi psikologisnya.<sup>8</sup>

Perkawinan diusia dini sangat banyak mengundang perolematika yang tidak diinginkan dikarenakan faktor psikologis yang belum cukup matang serta dari segi sosial ekonomi khususnya bagi perempuan sangat berpengaruh bagi mental seseorang sehingga menyebabkan depresi yang disebabkan oleh perasaan tertekan yang berlebihan. Oleh sebab itu, faktor kesiapan mental dan pola pikir yang sudah matang sangat penting dalam menjalankan sebuah rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> A. Darussalam, *Peminangan Dalam Islam*, (Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Alauddin Makasar), hlm.166

<sup>8</sup> Hj. Mufidah ch, *psikologi Keluarga Islam*, (UIN-MALIKI Press, Jalan Gajayana 50 Malang 65144), hlm.57

<sup>9</sup> Mahfudh Fauzi, *Psikologi Keluarga*, (PSP Nusantara Press 2018 Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Tangerang 15118), hlm.12

Pada umumnya di Madura marak terjadinya suatu perkawinan dilaksanakan dengan cara dijodohkan oleh masyarakat Madura baik dari usia anak-anak maupun remaja yang dijodohkan oleh orang tuanya. Tradisi ini sudah dianggap membudaya yang lumrah di daerah Madura, yang mana tradisi ini dikenal dengan *abhekalan*. *Abhekalan* merupakan suatu proses perjanjian dua keluarga untuk menjodohkan anak mereka baik usia anak-anak sampai remaja yang mana perjodohan ini mirip dengan sebuah pertunangan.


Banyaknya yang ditemui di masyarakat Madura perjodohan usia dini ini terjadi dikarenakan kedua belah pihak keluarga tersebut menyepakati atau melakukan perjanjian antara keluarganya untuk menjodohkan putra-putrinya, yang menarik dalam perjodohan ini yaitu selisih usia yang terkadang berbeda jauh, dan terkadang putra-putrinya yang baru dilahirkan atau bahkan masih dalam kandungan sudah dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing.<sup>10</sup>

Tradisi ini merupakan salah satu kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun menurun. Seiring lamanya tradisi tersebut berlangsung menjadikan tradisi ini sebagai acuan yang pantas dilaksanakan oleh remaja ataupun anak-anak. memang dalam tradisi *abhekalan* di desa Kara ini tidak dihukumi suatu kewajiban namun sebagai anjuran yang sangat dikedepankan dikalangan masyarakat desa Kara dan tidak ada sanksi yang berlaku jika tidak melaksanakan tradisi tersebut.

---

<sup>10</sup> Proyogo, *perjodohan sebagai terjadinya perceraian* (Putusan Hakim No,1523/Pdt.G/2015/PA.Syb)hlm.10

Tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan dan tetap di pertahankan turun-menurun baik dari generasi antar generasi dan maksud yang sesungguhnya selaras dengan *maqashid syari'ah* yaitu menjaga keturunan dan harta. Maka dari itu bisa disebutkan bahwa ada nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam perilaku perjodohan. Menurut sesepuh di atau kyai di masyarakat Madura, adanya perjodohan merupakan suatu hal yang biasa dan wajar, bahkan dianggap sangat baik terhadap seorang anak terutama untuk masa depan anak tersebut dan dalam perjodohan ini seringkali dikaitkan sebagai anjuran agama sebagaimana dalam ayat (Al-Qs Al-Hujarat : 13)



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu bersuku dan berbangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu adalah orang yang bertakwa, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mengenal (Qs. Al-Hujarat, 13)

Didalam hal perjodohan terdapat banyaknya permasalahan yang sering terjadi antara lain perjodohan yang berujung pada pernikahan dan ada juga yang berujung pada perpisahan ada beberapa faktor yang menjadikan perjodohan itu gagal, diantaranya selisih jarak antara perjodohan dan pernikahannya yang sangat jauh dikarenakan tradisi

*abhekalan* jangka waktu yang tidak menentu, makanya ada dua istilah yang pertama yaitu *abheklan burung* (gagal) dan yang kedua *abhekalan tolos* (sukses), semua hal tersebut terletak pada kesiapan orang tua atau wali dari masing-masing kedua keluarga dan kebiasaan masyarakat setempat juga menjadi penyebab kelangsungan perjodohan tersebut, dikarenakan perbedaan wilayah ataupun desa memiliki cara pandang tersendiri terkait tradisi perjodohan.

Persoalan yang konkret dalam perjodohan di usia muda perlu mendapat perhatian masyarakat. Bahwa adanya sebuah perjodohan akan menimbulkan pro-kontra yang akan terjadi baik secara kebudayaan dan sosial. Dikarenakan peran wali dalam tradisi *abhekalan* sangat berpengaruh dimana wali mempunyai hak *ijbar*, yang dijadikan bentuk perlindungan orang tuanya kepada anak-anaknya, namun realita yang terjadi hak *ijbar* diartikan sebagai pemaksaan kepada anak maupun remaja dalam hal memilih pasangan. Namun seorang wali juga mempunyai wilayah *ikhtiyar* yang mana dalam hal ini wali tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa menikahkan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari anak-anaknya, problematika yang terjadi dalam tradisi ini dilaksanakan saat anak masih belum dewasa dan dinikahkan setelah masing-masing keduanya sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab. Selain itu umumnya terjadinya tradisi *abhekalan* tidak didasari rasa saling mencintai dan menyukai. Sehingga akan menimbulkan persepsi untuk membentuk keluarga yang harmonis sangat sulit, apalagi menjalankan suatu kewajiban suami dan istri, meskipun dalam agama Islam baik dalam

ajarannya tidak ada larangan. Seperti yang sudah disebutkan bahwa masyarakat Madura dalam tradisi perjodohan (*abhekalan*) merupakan kebudayaan yang layak dijaga kelestariannya. Karena didalam agama Islam tidak ada dalil yang spesifik yang mengatur baik dalam Al-Quran ataupun hadist yang menyangkut batas usia perjodohan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai tradisi peminangan ada beberapa hal yang menurut peneliti sangat menarik untuk dikaji lebih luas dan mendalam khususnya dari segi hukum Islam, oleh karna itu perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERAN WALI DALAM TRADISI *ABHEKALAN* (PERJODOHAN USIA MUDA ) Studi Kasus di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.”

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Wali dalam Tradisi *abhekalan* (Perjodohan Usia Muda) di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tetang peran wali dalam tradisi *abhekalan* (perjodohan usia muda) di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Peran Wali dalam Tradisi *Abhekalan* (Perjodohan Usia Muda) di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

---

<sup>11</sup>M. Ngizzul Muttaqin, *Hak ijbar wali* (jurnal Vol. 12, No1.2020)hlm.105

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Wali dalam Tradisi *Abhekanan* (Perjodohan Usia Muda) di Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk mempertajam pola pikir baik dari daya kritis dan nalar dalam dunia akademisi dan dikaji secara ilmiah, khususnya kepada mahasiswa.

2. Secara Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan Sebagai pengembangan dalam bidang akademis keilmuan dalam penegakan Hukum Keluarga Islam (HKI) INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM, terutama bagi aparat penegak hukum dan sebagai pertimbangan dalam pemikiran sekaligus memberikan gambaran umum bagi seluruh masyarakat.